

**SALINAN**



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 28 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan maka dipandang perlu untuk mengubah sistem pembayaran dan sistem pengelolaan dana tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4365);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 tambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 20 (dua puluh) dan angka 21 (dua puluh satu), sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok.
8. Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
9. Apoteker adalah Apoteker yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

10. Perawat adalah Perawat yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
11. Bidan adalah Bidan yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
13. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
14. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
15. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
17. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Pejabat Fungsional tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
19. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki ketrampilan khusus / keahlian tertentu dan langka.
20. *Face ID* atau teknologi pemindai wajah adalah teknologi pengaman biometrik dengan menggunakan pengenalan wajah yang akan digunakan pada mesin kehadiran sebagai bukti kehadiran.

21. *Fingerprint recognition* atau teknologi pemindai sidik jari adalah adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk menangkap gambar digital dari pola sidik jari yang juga disebut pemindaian hidup. Pemindaian hidup adalah pemrosesan digital untuk membuat sebuah template biometrik yang disimpan dan digunakan untuk pencocokan.

2. Ketentuan Pasal 11 huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- a. Mengambil cuti besar pada bulan yang bersangkutan;
- b. Mengambil cuti di luar tanggungan Negara pada bulan yang bersangkutan;
- c. Tugas belajar untuk pendidikan D3, S1, S2 dan S3;
- d. PNS dan CPNS titipan yang bekerja di luar Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- e. Pejabat, PNS dan CPNS yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- f. PNS dan CPNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara; dan/atau
- g. Dihapus.

3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 11a, 11 b dan Pasal 11 c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11 a**

- (1) Besaran Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan dengan angka kehadiran harian PNS dan CPNS melalui teknologi *face id* dan *Fingerprint recognition* yang sudah terpasang pada masing masing Organisasi Perangkat Daerah, dengan ketentuan :
  - a. Pagi dari pukul 06.45 WIB sampai dengan pukul 07.15 WIB
  - b. Sore dari pukul 15.15 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB
- (2) Bagi PNS dan CPNS Guru, PNS dan CPNS Tenaga Kesehatan serta PNS dan CPNS lainnya, yang betugas di Daerah terpencil yang tidak memungkinkan penggunaan teknologi *face id* dan *Fingerprint recognition* maka angka kehadirannya ditetapkan berdasarkan daftar hadir yang disahkan oleh pimpinannya dan diketahui oleh atasan langsung pimpinannya, dengan ketentuan :
  - a. Pagi dari pukul 06.45 WIB. sampai dengan pukul 07.15 WIB
  - b. Sore dari pukul 15.15 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB

#### **Pasal 11 b**

- (1) PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan Diklat tetap diberikan Tambahan Penghasilan, dengan melampirkan surat Perintah Tugas dan surat keterangan mengikuti diklat/kegiatan yang diberikan oleh instansi pelaksana diklat.

- (2) PNS dan CPNS yang melakukan kegiatan di luar kantor dan tidak memungkinkan kembali/tiba dikantor sesuai dengan waktu yang ditetapkan akan tetap diakui kehadirannya dengan melampirkan bukti kegiatan berupa undangan, Keputusan tentang Kepanitiaan dan atau foto-foto kegiatan.
- (3) Bukti kegiatan dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Administrator yang ditunjuk oleh Kepala PD dalam rangka bertugas untuk mengelola peralatan *face id* dan *Fingerprint recognition* dan sekaligus mencetak rekapan kehadiran hariannya.

### **Pasal 11 c**

PNS dan CPNS dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan :

- a. Akumulasi Persentase pengurangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja :
  - 0,50 % dari Tambahan Penghasilan per bulan untuk keterlambatan 1 menit sampai dengan  $\leq 30$  menit per hari.
  - 1,00 % dari Tambahan Penghasilan per bulan untuk keterlambatan 31 menit sampai dengan  $\leq 60$  menit per hari.
  - 1,25 % dari Tambahan Penghasilan untuk keterlambatan 61 sampai dengan  $\leq 90$  menit per hari.
  - 1,50 % dari Tambahan Penghasilan untuk keterlambatan  $> 90$  menit /atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja per hari.
- b. Akumulasi Persentase pengurangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya :
  - 0,50 % dari Tambahan Penghasilan per bulan untuk keterlambatan 1 menit sampai dengan  $\leq 30$  menit per hari.
  - 1,00 % dari Tambahan Penghasilan per bulan untuk keterlambatan 31 menit sampai dengan  $\leq 60$  menit per hari.
  - 1,25 % dari Tambahan Penghasilan untuk keterlambatan 61 sampai dengan  $\leq 90$  menit per hari.
  - 1,50 % dari Tambahan Penghasilan untuk keterlambatan  $> 90$  menit /atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja per hari.
- c. Persentase Pengurangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja (tanpa keterangan) adalah sebesar 3,00 % tambahan penghasilan per bulan per hari.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal **22 November** 2019



Diundangkan di Buntok  
pada tanggal **22 November** 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR **29**<sup>25</sup>

